



**PUTUSAN**

**Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Tangerang Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budhi Cahyani Stiyawati, SH., Yenny Saputri, SH., Advokat pada kantor Hukum "BUDHI CAHYANI STIYAWATI, SH & REKAN" beralamat di komplek PU, Pasar Jumat Jln. Sapta Taruna I No.2 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 Februari 2017, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur tahun, agama Islam, pendidikan, tempat tinggal di – Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa



dalam register Nomor : 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei tahun 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (Cilacap), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , -tanggal 19 Mei 1994 ; (Bukti P-1)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan keduanya bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang dan kemudian berpindah tempat tinggal di daerah BDS Serpong – Tangerang Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat,, lahir tanggal 27 Februari 1995 (21 tahun) sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran , - 9 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan; (Bukti P-2);
  - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 7 September 1999 (17 tahun) sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran , - tanggal 13 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan ; (Bukti P-3);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun sejak sekitar awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010 dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2011 hingga sekarang ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1. Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan perhatian terhadap istri dan anak-anak juga sangat

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 2 dari 15 hal.



- kurang sehingga hal ini menimbulkan perselisihan yang pada ujungnya berakhir pada pertengkaran;
- 5.2. Tergugat mempunyai pekerjaan tambahan selain bekerja sebagai karyawan tetap di kantornya, pekerjaan yang dilakukan Tergugat tidak jelas dan tidak sepaham dengan Penggugat, kemudian sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Pamulang sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai debt collector sehingga membuat Penggugat dan anak-anaknya merasa tidak nyaman;
- 5.3. Sejak tahun 2011 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat mengandalkan penghasilannya sebagai karyawan swasta dan terakhir kali Penggugat melihat Tergugat yaitu ketika Hari Raya Idul Fitri tahun 2016;
6. Bahwa pihak keluarga juga sudah melakukan upaya dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat merasa kesulitan dan mendapatkan jalan buntu dalam membantu Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu atap (telah berpisah tempat tinggal) Penggugat tinggal di BSD bersama dengan anak-anak sedangkan Tergugat tinggal di rumah adik/kakak kandungnya yang masih di daerah BSD juga;
8. Bahwa oleh karena dalam mahligai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi bahkan sebaliknya pertengkaran, percekocokan serta perselisihan yang terus menerus terjadi, pada akhirnya Penggugat merasa akan sulit untuk meneruskan mahligai rumah tangganya bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengajukan Gugatan cerai dan menuntut kepada Tergugat yaitu berupa biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 3 dari 15 hal.



- rupiah) biaya tersebut akan dipergunakan untuk membayar biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;
10. Berdasarkan alasan-alasan yang terurai sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang ada, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga walaupun Penggugat mengetahui bahwa Perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, namun ketentraman dan keharmonisan sudah tidak tercipta lagi bahkan sebaliknya, maka Penggugat pada akhirnya mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tigaraksa ;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa  
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga."
13. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 huruf b dan c jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 39

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 4 dari 15 hal.



ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 adalah beralasan dan berdasar hukum apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 19 Mei 1994 sebagaimana yang tertuang dari Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsidiar:**

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di Persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 27 Februari 2017 dan 22 Maret 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 5 dari 15 hal.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mencabut posita point 9 dan petitum point 3 tentang biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ,-, tanggal 19 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I** , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja/atasan Penggugat;
  - Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang, Tangerang dan kemudian berpindah tempat tinggal di daerah Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011 rumah

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 6 dari 15 hal.





tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak jelas dan tidak sefaham dengan Penggugat, sering didatangi debt Collector dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetanga Penggugat;
  - Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (Cilacap) Jawa Tengah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang, Tangerang dan kemudian berpindah tempat tinggal di daerah BDS Serpong – Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 7 dari 15 hal.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak jelas dan tidak sefaham dengan Penggugat, sering didatangi debt Collector dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 8 dari 15 hal.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Domosili Penggugat di Surat Gugatan Penggugat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita point 9 dan petitum point 3, maka selanjutnya majlis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan perhatian terhadap istri dan anak-anak juga sangat kurang sehingga hal ini menimbulkan perselisihan yang pada ujungnya berakhir pada pertengkaran, Tergugat mempunyai pekerjaan tambahan selain bekerja sebagai karyawan tetap di kantornya, pekerjaan yang dilakukan Tergugat tidak jelas dan tidak sepaham dengan Penggugat, kemudian sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Pamulang sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai debt collector sehingga membuat Penggugat dan anak-anaknya merasa tidak nyaman dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat mengandalkan penghasilannya sebagai karyawan swasta dan terakhir kali Penggugat melihat Tergugat yaitu ketika Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 ;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 10 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak jelas dan tidak sefaham dengan Penggugat, sering didatangi debt Collector dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidfak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2011 dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 11 dari 15 hal.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2010 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang sangat keras dan hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak jelas dan tidak sefaham dengan Penggugat, sering didatangi debt Collector dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidfak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 12 dari 15 hal.



jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Siti Zubaedah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**A.MAHFUDIN, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. HASAN HARIRI**

Panitera Pengganti

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 14 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SITI ZUBAEDAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 405.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)